



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62274 588688, 562011, Faks. +62274 565223
<http://ugm.ac.id>, E-mail: setr@ugm.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR: 1733/UNI.P.I/SET-R/KR/2020
KEBIJAKAN PROSES PENDIDIKAN, PENGAJARAN, DAN KEMAHASISWAAN
DALAM RANGKA PEMBATASAN MAKSIMAL KEGIATAN DI KAMPUS
PADA MASA TANGGAP DARURAT COVID-19-II
TANGAL 1 APRIL 2020

Yth.

1. Pimpinan Fakultas/Sekolah
 2. Ketua Departemen/Program Studi
 3. Dosen Fakultas/Sekolah
- Universitas Gadjah Mada

Dengan hormat,

Surat Edaran ini dikeluarkan untuk melengkapi dan menambahkan kebijakan terkait dengan situasi COVID-19 terkini di bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, Pimpinan Fakultas/Sekolah, Ketua Departemen, dan Ketua Program Studi di dalam pengelolaan pembelajaran selama kondisi darurat ini.

- a. Kegiatan perkuliahan, pembimbingan, konsultasi, ujian dan pengesahannya (seminar, skripsi, tesis, disertasi dan sejenisnya) setelah masa UTS sampai akhir semester genap TA 2019/2020 dilakukan secara daring dengan menggunakan sistem/aplikasi yang telah disediakan dan/atau media yang sudah biasa digunakan oleh dosen dan tidak memberatkan mahasiswa.
- b. Mempertimbangkan bahwa situasi darurat Covid-19 telah sangat menyita perhatian, tenaga, dan waktu seluruh sivitas UGM dan orang tua mahasiswa, terlebih akan memasuki bulan Ramadhan dan Lebaran, maka seluruh kegiatan belajar mengajar agar dapat diselesaikan paling lambat 30 April 2020. Bagi Fakultas/Sekolah/Program Studi yang menginginkan evaluasi pembelajaran dengan Ujian Akhir Semester diharapkan dapat dilaksanakan pada 4 – 15 Mei 2020 dengan tetap menggunakan media daring.
- c. Bagi program studi yang terpaksa harus menambahkan kegiatan akademik untuk beberapa mata kuliah yang belum tercapai CPMK-nya agar diselenggarakan ketika situasi darurat Covid-19 sudah dicabut secara resmi oleh pemerintah.
- d. Mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian tugas akhir agar mengutamakan keselamatan, selalu berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing, mematuhi standar protokol kesehatan, dan menyesuaikan diri dengan situasi yang berkembang secara dinamis.
- e. Bagi mahasiswa yang mengalami kendala dan menyebabkan tidak terselesaikannya penelitian dan berdampak pada batas masa studi, maka akan diberikan waktu perpanjangan studi paling lama satu semester.

- f. Bagi mahasiswa yang membutuhkan perpanjangan waktu studi atau kesulitan pembayaran uang kuliah tunggal akibat wabah Covid-19, harus mengajukan surat dan mendapat persetujuan Fakultas/Sekolah dan kemudian diusulkan oleh Fakultas/Sekolah untuk mendapatkan kebijakan Universitas.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan
Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr.
NIP.195911221986121001